



**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER. 23/MEN/XII/2008**

TENTANG

ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 20/MEN/X/2007 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia sebagai pelaksanaan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan sistem perasuransian, sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TENTANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia, yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Tenaga Kerja Indonesia, yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
3. Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat resiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri.
4. Program Asuransi TKI adalah program asuransi yang diberikan kepada calon TKI/TKI pra, selama, dan purna penempatan keluar negeri dalam hal terjadi resiko-resiko yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
5. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri, yang selanjutnya disebut KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
6. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
7. Penanggung adalah perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang telah mendapatkan surat penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberikan perlindungan terhadap TKI dengan membentuk 1 (satu) konsorsium.
8. Tertanggung adalah TKI yang telah membayar premi asuransi TKI.
9. Polis adalah suatu perjanjian yang berisi kontrak asuransi bagi penanggung dan pemegang polis, yang diterbitkan oleh penanggung berdasarkan daftar peserta yang diserahkan oleh PPTKIS.
10. Pemegang Polis adalah TKI atau ahli waris yang sah.
11. Kartu Peserta Asuransi yang selanjutnya disingkat KPA adalah kartu yang diterbitkan oleh penanggung sebagai bukti keikutsertaan tertanggung dalam asuransi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis.
12. Penerima Santunan adalah tertanggung atau ahli waris yang sah untuk menerima santunan asuransi.
13. Uang Pertanggungan adalah sejumlah uang santunan sesuai dengan jaminan asuransi yang ditetapkan dalam polis.

14. Konsorsium asuransi TKI adalah kumpulan sejumlah perusahaan asuransi sebagai satu kesatuan yang terdiri dari ketua dan anggota, untuk menyelenggarakan program asuransi TKI yang dibuat dalam perjanjian konsorsium.
15. Dinas kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
16. Dinas provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.
17. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidang penempatan tenaga kerja.
18. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur jenis Program Asuransi TKI yang ditempatkan ke luar negeri oleh PPTKIS.

Pasal 3

- (1) PPTKIS wajib mengikutsertakan TKI dalam Program Asuransi TKI yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Program asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk melakukan usaha perasuransian.
- (3) **Konsorsium asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri melalui seleksi.**
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diadakan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri.

BAB II JENIS PROGRAM ASURANSI TKI

Pasal 4

- (1) Jenis Program Asuransi TKI meliputi:
 - a. Program Asuransi TKI Pra Penempatan;
 - b. Program Asuransi TKI Selama Penempatan; dan
 - c. Program Asuransi TKI Purna Penempatan.
- (2) Program Asuransi TKI Pra Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. resiko meninggal dunia;
 - b. resiko sakit;
 - c. resiko kecelakaan;
 - d. resiko gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI; dan
 - e. resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan.
- (3) Program Asuransi TKI Selama Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. resiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI;
 - b. resiko meninggal dunia;
 - c. resiko sakit;

- d. resiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja;
 - e. resiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum berakhirnya perjanjian kerja;
 - f. resiko menghadapi masalah hukum;
 - g. resiko upah tidak dibayar;
 - h. resiko pemulangan TKI bermasalah;
 - i. resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan;
 - j. resiko hilangnya akal budi; dan
 - k. resiko TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain bukan kehendak TKI.
- (4) Program Asuransi TKI Purna Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. resiko kematian;
 - b. resiko sakit;
 - c. resiko kecelakaan;
 - d. resiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal; dan
 - e. resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan.
- (5) Rincian jenis resiko beserta besarnya santunan program asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sesuai rincian dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB III PERUSAHAAN ASURANSI TKI

Pasal 5

Perusahaan yang dapat menyelenggarakan program asuransi TKI harus memenuhi persyaratan :

- a. berbentuk badan hukum;
- b. mendapat ijin dari Menteri Keuangan R.I. untuk melakukan usaha perasuransian;
- c. tergabung dalam konsorsium asuransi TKI;
- d. membuat surat pernyataan sanggup menyelenggarakan program asuransi TKI;
- e. memiliki kantor cabang sekurang-kurangnya di 5 (lima) daerah embarkasi;
- f. memiliki sistem pendataan *on-line*; dan
- g. memenuhi ketentuan lain yang diatur dalam pedoman pelaksanaan seleksi.

Pasal 6

- (1) Perusahaan asuransi yang dapat menyelenggarakan program asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memilih salah satu anggota konsorsium asuransi TKI sebagai ketua konsorsium yang dituangkan dalam perjanjian konsorsium yang dibuat dihadapan notaris.
- (2) Perjanjian konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Direktur Utama perusahaan asuransi dan sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama dan alamat ketua konsorsium asuransi;
 - b. nama dan alamat anggota konsorsium asuransi;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. penyelesaian perselisihan internal konsorsium asuransi.
- (3) Konsorsium asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) perusahaan asuransi yang terdiri dari perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

- (4) Konsorsium asuransi TKI mendaftarkan perjanjian konsorsium yang telah dibuat dihadapan notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (5) Untuk dapat dipilih sebagai ketua konsorsium asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki pengalaman sebagai penyelenggara asuransi TKI;
 - b. memiliki aset yang terbesar diantara para anggota konsorsium; dan
 - c. memenuhi ketentuan lain yang diatur dalam pedoman pelaksanaan seleksi.
- (6) Ketua konsorsium asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai pelaksana sistem pelayanan satu pintu.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan program asuransi TKI dapat menggunakan jasa pialang.
- (2) Jasa pialang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi segala persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

Pasal 8

- (1) Konsorsium asuransi TKI yang telah mendaftarkan perjanjian konsorsium kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat mengikuti seleksi.
- (2) Tim seleksi dalam melakukan tugasnya mengacu pada pedoman pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri dan melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada Menteri.

Pasal 9

- (1) Menteri menetapkan konsorsium pelaksana program asuransi TKI untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, maka konsorsium pelaksana program asuransi TKI dapat mengajukan permohonan kembali dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10

- (1) Konsorsium asuransi TKI wajib memberikan pelayanan kepada peserta program asuransi TKI berupa :
 - a. pendaftaran kepesertaan asuransi;
 - b. perpanjangan kepesertaan asuransi;
 - c. penyerahan KPA kepada calon TKI/TKI;
 - d. pembayaran klaim asuransi pra, selama, dan purna penempatan; dan
 - e. pelayanan lain sesuai dengan lingkup pertanggungungan.
- (2) Ketua Konsorsium asuransi TKI wajib menyampaikan daftar peserta program asuransi TKI kepada Menteri yang dilengkapi dengan nomor polis asuransi TKI dan KPA.

Pasal 11

- (1) Dalam hal TKI menghadapi kasus hukum di negara penempatan, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi TKI, konsorsium wajib bekerjasama dengan pengacara (*lawyer*) atau lembaga yang menangani perlindungan hukum tenaga kerja asing di negara penempatan TKI.
- (2) Konsorsium wajib melaporkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 12

- (1) PPTKIS wajib mengasuransikan TKI pada konsorsium asuransi yang telah ditunjuk sebagai pelaksana program asuransi dengan membayar premi asuransi TKI.
- (2) Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Program Asuransi TKI Pra Penempatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Program Asuransi TKI Selama Penempatan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Program Asuransi TKI Purna Penempatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Perusahaan yang melakukan penempatan TKI untuk kepentingan sendiri wajib mengasuransikan TKI selama penempatan pada konsorsium asuransi TKI yang ditunjuk dengan membayar premi asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 13

- (1) Pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur sebagai berikut :
 - a. pertanggunggaan pra penempatan premi dibayarkan sebelum perjanjian penempatan dilaporkan pada dinas kabupaten/kota;
 - b. pertanggunggaan selama penempatan dan purna penempatan premi dibayar sebelum pengurusan KTKLN.
- (2) Dalam hal premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibayar, maka konsorsium asuransi TKI wajib menerbitkan :
 - a. bukti pembayaran premi asuransi;
 - b. polis asuransi atas nama TKI; dan
 - c. KPA TKI.
- (3) Bukti pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada PPTKIS.
- (4) Polis asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah, dan *copy* polis asuransi disampaikan kepada Dirjen dan PPTKIS.
- (5) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib diberikan kepada calon TKI/TKI yang akan ditempatkan melalui PPTKIS.

Pasal 14

- (1) TKI yang memperpanjang perjanjian kerja di luar negeri dapat memperpanjang kepesertaan asuransi TKI.

- (2) Dalam hal TKI memperpanjang kepesertaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya premi asuransi TKI yaitu:
 - a. perpanjangan perjanjian kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sebesar 40% dari besarnya premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b;
 - b. perpanjangan perjanjian kerja untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sebesar 80% dari besarnya premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b.
- (3) Dalam hal dilakukan perpanjangan perjanjian kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), premi untuk pertanggunganaan purna penempatan TKI tetap berlaku.

Pasal 15

Setiap TKI peserta program asuransi TKI berhak mendapatkan KPA yang diterbitkan oleh konsorsium asuransi TKI.

BAB IV

JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN ASURANSI TKI

Pasal 16

Jangka waktu pertanggunganaan asuransi TKI diatur sebagai berikut :

- a. pra penempatan paling lama 5 (lima) bulan sejak penandatanganan perjanjian penempatan;
- b. selama penempatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
- c. purna penempatan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya perjanjian kerja yang terakhir atau TKI sampai ke daerah asal dengan ketentuan tidak melebihi 1 (satu) bulan sejak perjanjian kerja yang terakhir berakhir.

BAB V

KLAIM DAN KELENGKAPAN DOKUMEN

Pasal 17

- (1) Calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah mengajukan klaim asuransi kepada konsorsium melalui dinas kabupaten/kota setempat.
- (2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah terjadinya resiko yang dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Dalam hal pengajuan klaim melewati waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hak menuntut klaim dinyatakan gugur.
- (4) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan:
 - a. Umum.
 - 1) surat pengajuan klaim ditandatangani oleh calon TKI/TKI atau ahli waris dan bermeterai cukup;
 - 2) KPA (asli);
 - 3) foto copy identitas diri calon TKI/TKI atau ahli waris; dan
 - 4) dalam hal pengajuan klaim oleh ahli waris maka harus dilengkapi dengan surat keterangan ahli waris (asli) diketahui kepala desa/kelurahan domisili ahli waris.
 - b. Khusus program asuransi pra penempatan.
 - 1) Meninggal dunia

- a) surat keterangan kematian dari rumah sakit ;
 - b) surat keterangan dari kepolisian setempat apabila meninggal karena kecelakaan;
 - c) laporan kesehatan (*medical report*) atau visum dari rumah sakit atau Puskesmas; atau
 - d) surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat.
- 2) Sakit.
- a) surat keterangan dari rumah sakit atau Puskesmas; dan
 - b) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau Puskesmas.
- 3) Kecelakaan yang mengakibatkan cacat.
- a) surat keterangan dari rumah sakit atau Puskesmas;
 - b) surat keterangan dari kepolisian setempat; dan
 - c) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau Puskesmas.
- 4) Gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI.
- a) surat keterangan dari kepala dinas kabupaten/kota setempat; dan
 - b) perjanjian penempatan.
- 5) Tindak kekerasan fisik, psikis atau seksual.
- a) surat visum dari dokter rumah sakit;
 - b) surat keterangan dari kepolisian setempat; dan
 - c) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit.
- c. Khusus program asuransi TKI selama penempatan.
- 1) Gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI.
- a) perjanjian kerja;
 - b) perjanjian penempatan; dan/atau
 - c) surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- 2) Meninggal dunia.
- a) surat keterangan kematian dari rumah sakit;
 - b) surat keterangan dari kepolisian setempat apabila meninggal karena kecelakaan;
 - c) laporan kesehatan (*medical report*) atau *visum* dari rumah sakit; dan/ atau
 - d) surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- 3) Sakit.
- a) surat keterangan sakit dari rumah sakit dan/atau surat keterangan dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di Indonesia;
 - b) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit ; dan/atau
 - c) surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- 4) Kecelakaan yang mengakibatkan cacat.
- a) surat keterangan sakit dari rumah sakit dan/atau surat keterangan dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di Indonesia;
 - b) surat keterangan dari kepolisian setempat;
 - c) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit; dan/atau
 - d) surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

- 5) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum berakhirnya perjanjian kerja.
 - a) perjanjian kerja;
 - b) perjanjian penempatan;
 - c) surat keterangan PHK dari pengguna; dan/atau
 - d) surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
 - 6) Menghadapi masalah hukum.
 - a) surat keterangan dari instansi yang berwenang di negara penempatan;
 - b) perjanjian kerja; dan/atau
 - c) surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
 - 7) Upah tidak dibayar.
 - a) perjanjian kerja; dan/atau
 - b) surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
 - 8) Pemulangan TKI bermasalah.
Surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
 - 9) Tindak kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual.
 - a) surat visum dari dokter rumah sakit;
 - b) surat keterangan dari kepolisian setempat;
 - c) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit; dan/atau
 - d) surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
 - 10) Hilangnya akal budi.
 - a) *medical report* atau visum dari rumah sakit negara penempatan; dan/atau
 - b) surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
 - 11) Resiko TKI dipindahkan ketempat kerja/tempat lain bukan kehendak TKI.
Surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- d. Khusus program asuransi purna penempatan
- 1) Meninggal dunia.
 - a) surat keterangan kematian dari rumah sakit ;
 - b) surat keterangan dari kepolisian setempat apabila meninggal karena kecelakaan;
 - c) laporan kesehatan (*medical report*) atau visum dari rumah sakit atau Puskesmas; atau
 - d) surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat.
 - 2) Sakit.
 - a) surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas; dan
 - b) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau Puskesmas.
 - 3) Kecelakaan yang mengakibatkan cacat.
 - a) surat keterangan dari rumah sakit atau Puskesmas;
 - b) surat keterangan dari kepolisian setempat; dan
 - c) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau puskesmas.

- 4) Kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal dengan melampirkan surat keterangan dari kepolisian setempat.
 - 5) Tindak kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual.
 - a) surat visum dari dokter rumah sakit;
 - b) surat keterangan dari kepolisian setempat; dan
 - c) rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit.
- (5) Konsorsium wajib membayar santunan atas klaim yang diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpenuhi.
- (6) Pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib dilaporkan konsorsium kepada Dirjen dan dinas kabupaten/kota.

Pasal 18

Dalam hal terjadi permasalahan pembayaran klaim asuransi kepada calon TKI/TKI atau ahli warisnya yang sah, Menteri dapat memfasilitasi agar dilakukan penyelesaian pembayaran klaim.

BAB VI PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Konsorsium asuransi wajib menyampaikan laporan secara berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan) kepada Menteri melalui Dirjen dengan tembusan kepada dinas provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. data dan jumlah kepesertaan;
 - b. jumlah premi yang diterima;
 - c. jumlah klaim yang diajukan dan jumlah klaim yang disetujui; dan
 - d. jumlah santunan yang telah dibayar sesuai jenis resiko.

Pasal 20

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi kinerja setiap konsorsium asuransi yang melaksanakan program asuransi TKI.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi administratif kepada konsorsium penyelenggara program asuransi TKI.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam keanggotaan konsorsium asuransi TKI harus diselesaikan melalui perundingan secara musyawarah oleh konsorsium asuransi TKI berdasarkan perjanjian konsorsium.

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui jalur hukum.

Pasal 22

Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 21 terjadi perubahan keanggotaan konsorsium asuransi TKI, maka harus tetap memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Selama dalam proses penyelesaian perselisihan maka konsorsium asuransi TKI tetap melakukan pelayanan dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak peserta asuransi TKI.
- (2) Dalam hal selama proses penyelesaian perselisihan konsorsium asuransi TKI tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Sanksi administratif terdiri dari :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan asuransi TKI selanjutnya disebut skorsing; dan
 - c. pencabutan penunjukan sebagai pelaksana program asuransi TKI.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
- a. peringatan tertulis pertama;
 - b. peringatan tertulis kedua.

Pasal 26

- (1) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dapat dijatuhkan kepada konsorsium asuransi TKI oleh Dirjen dalam hal :
- a. tidak memiliki kantor cabang sekurang-kurangnya di 5 (lima) daerah embarkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;

- b. tidak memiliki sistem pendataan *on-line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f;
 - c. tidak bekerjasama dengan pengacara (*lawyer*) atau lembaga bantuan hukum di negara penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
 - d. tidak melaporkan kerjasamanya kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
 - e. tidak melaporkan pembayaran klaim asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6); atau
 - f. tidak menyampaikan laporan secara berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan) kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Sanksi administratif skorsing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dapat dijatuhkan kepada konsorsium asuransi TKI oleh Direktur Jenderal dalam hal :
- a. tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam peringatan tertulis kedua atau melakukan kesalahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua;
 - b. tidak memberikan pelayanan kepada peserta program asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), berupa pendaftaran kepesertaan asuransi, perpanjangan kepesertaan asuransi, penyerahan KPA kepada TKI atau ahli waris yang sah, pembayaran klaim asuransi pra, selama, dan purna penempatan;
 - c. tidak menyampaikan daftar peserta program asuransi TKI kepada Menteri yang dilengkapi dengan nomor polis asuransi TKI dan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
 - d. tidak menerbitkan bukti pembayaran premi asuransi, polis asuransi atas nama TKI, atau KPA TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
 - e. tidak memberikan bukti pembayaran premi asuransi kepada PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - f. tidak menyampaikan polis asuransi kepada calon TKI/TKI atau ahli waris yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4);
 - g. tidak menyampaikan KPA kepada calon TKI/TKI yang akan ditempatkan melalui pelaksana penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5); atau
 - h. tidak membayar santunan atas klaim yang diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terpenuhinya kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5).
- (3) Sanksi administratif pencabutan penunjukan sebagai pelaksana program asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dapat dijatuhkan pada konsorsium asuransi TKI oleh Menteri dalam hal :
- a. konsorsium asuransi TKI dalam masa skorsing tidak menyelesaikan kewajibannya atau melakukan kesalahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum berakhirnya masa skorsing; atau
 - b. konsorsium asuransi TKI tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Bagian Kedua Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif

Pasal 27

- (1) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat usulan dari kepala dinas provinsi.
- (2) Dalam hal Menteri atau Dirjen menemukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan program asuransi TKI melalui mekanisme pengawasan atau hasil evaluasi kinerja konsorsium asuransi TKI, maka dapat menjatuhkan sanksi administratif tanpa melalui usulan dari kepala dinas provinsi.

Pasal 28

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk masing-masing peringatan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah dijatuhkan sanksi peringatan tertulis pertama, konsorsium asuransi TKI belum menyelesaikan kewajibannya atau melakukan kesalahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis pertama maka konsorsium asuransi TKI dijatuhkan sanksi peringatan tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konsorsium asuransi TKI belum menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam peringatan tertulis kedua atau melakukan kesalahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat dalam Pasal 26 ayat (1), maka konsorsium asuransi TKI dijatuhkan sanksi skorsing oleh Direktur Jenderal.
- (4) Setelah mendapat usulan dari Direktur Jenderal, Menteri menjatuhkan sanksi pencabutan penunjukan sebagai konsorsium pelaksana program asuransi TKI bagi konsorsium asuransi TKI yang tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan sanksi skorsing atau melakukan kesalahan lain

Pasal 29

- (1) Penjatuhan sanksi skorsing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal konsorsium asuransi TKI menyelesaikan kewajibannya sebelum waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sanksi skorsing dihentikan oleh Dirjen yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Dirjen.
- (3) Apabila dalam masa skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) konsorsium asuransi TKI tidak menyelesaikan kewajibannya atau melakukan kesalahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), sebelum berakhirnya jangka waktu skorsing maka Menteri menjatuhkan sanksi administratif pencabutan penunjukan sebagai pelaksana program asuransi TKI.

Pasal 30

Sebelum menjatuhkan sanksi administratif pencabutan penunjukan sebagai pelaksana program asuransi TKI, Menteri dapat meminta keterangan dari konsorsium asuransi TKI yang bersangkutan dan pihak-pihak yang terkait.

Pasal 31

- (1) Bagi konsorsium asuransi TKI yang mendapat sanksi administratif peringatan tertulis atau skorsing, wajib melaporkan kepada Menteri melalui Dirjen atas dilaksanakannya kewajiban yang tertuang dalam surat keputusan sanksi administratif peringatan tertulis atau skorsing dalam batas waktu yang ditentukan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam keputusan penjatuhan sanksi administratif peringatan tertulis atau skorsing tidak melaporkan bahwa telah dipenuhinya kewajibannya, maka konsorsium asuransi TKI dianggap tidak memenuhi segala kewajibannya.

Pasal 32

Konsorsium asuransi yang mendapat sanksi skorsing dan pencabutan penunjukan sebagai pelaksana program asuransi TKI tetap melaksanakan kewajibannya kepada TKI selama masa pertanggungungan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, dapat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dirjen.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Jangka waktu berlakunya penetapan konsorsium asuransi TKI yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 20/MEN/V/2007 tanggal 10 Oktober 2007 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.
- (2) Pelayanan asuransi TKI yang sudah dilakukan oleh konsorsium asuransi TKI sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai berakhirnya masa pertanggungungan.
- (3) Pelayanan asuransi TKI yang dilakukan sejak diberlakukannya Peraturan Menteri ini wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

- (1) Keanggotaan konsorsium asuransi TKI yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila konsorsium dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan penyesuaian, maka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 20/MEN/V/2007 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2009.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2008

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.